



**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 39 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020**



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Handwritten signature

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 31);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kudus.

Pasal 2


Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4






Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Agustus 2020


Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal dimana penyusunannya mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang



didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di Daerah berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Di samping itu juga mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD dan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

K-Y J N

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021.


Handwritten signature or initials in blue ink.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah untuk mengesahkan dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah :

- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
- b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan; dan
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.



BAB II

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah serta usulan kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, perguruan tinggi, maupun anggota legislatif sebagai kompilasi hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD kabupaten.

Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, dan satuan, pagu indikatif, lokasi per Perangkat Daerah dirangkum dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebagaimana terlampir. Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 diupayakan melalui klarifikasi dan verifikasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut merupakan rangkuman Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021.



DAFTAR ISI

1. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2. DINAS KESEHATAN
3. RSUD dr. LOEKMONO HADI
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR ISI

1. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5. DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
6. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8. DINAS PERHUBUNGAN
9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAFTAR ISI

1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
4. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5. DINAS PERDAGANGAN
6. SEKRETARIAT DAERAH
7. SEKRETARIAT DPRD
8. KECAMATAN KALIWUNGU
9. KECAMATAN KOTA

DAFTAR ISI

1. KECAMATAN JATI
2. KECAMATAN UNDAAN
3. KECAMATAN MEJOBO
4. KECAMATAN JEKULO
5. KECAMATAN BAE
6. KECAMATAN GEBOG
7. KECAMATAN DAWE
8. INSPEKTORAT DAERAH
9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
10. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
11. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Agustus 2020


Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO


Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 39








BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa tengah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping hal tersebut, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program dan efektivitas pembangunan, perlu sinkronisasi dan komitmen seluruh perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah diharapkan mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Kudus yang modern, religius, cerdas dan sejahtera.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO